PENEGAKAN HUKUM KEOLAHRAGAAN (StudiKasus : PemalsuanAktaLahir di Perbulutangkisan Kota Semarang)

SKRIPSI

diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Universitas Negeri Semarang

Oleh

ZaenuriSubastian
8111412292

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2017

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul " Penegakan Hukum Keolahragaan (Studi Kasus: Pemalsuan Akta Lahir di Perbulutangkisan Kota Semarang)" telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian skripsi pada :

Hari : Senin

Tanggal : 3 April 2017

Mengetahui,

Dosen Pembimbing I	Dosen Pembimbing II
Saru Arifin, S.H., LL.M	Windiahsari, S.Pd., M.Pd
NIP.19781121200921001	NIP.198011282008122001

Mengetahui,

Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. Martitah, M.Hum

NIP. 196205171986012001

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "Penegakan Hukum Keolahragaan (Studi Kasus: Pemalsuan Akta Lahir di Perbulutangkisan Kota Semarang)" ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 4 Mei 2017

Penguji Utama

Dani Muhtada, Ph.D
NIP. 197804152008121002

Penguji I

Saru Arifin, S.H., LL.M
NIP. 198011282008122001

Penguji II

Windiansari, S.Pd., M.Pd
NIP.198011282008122001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Rodiyah, S.Pd.,S.H.,M.Si
NIP. 197206192000032001

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Penulis menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini dengan judul "PenegakanHukumKeolahragaan (StudiKasus: PemalsuanAktaLahir di Perbulutangkisan Kota Semarang)"benar-benar hasil karya penulis sendiri, bukan jiplakan dan karya orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang,Maret 2017

ZaenuriSubastian
Nim. 8111412292

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

SebagaicivitasakademikUniversitasNegeri Semarang, saya yang bertandatangan di bawahini :

Nama : ZaenuriSubastian

NIM : 8111412292

Program Studi : IlmuHukum S-1

Fakultas : Hukum

JenisKarya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang **Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-Exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

"PENEGAKAN HUKUM KEOLAHRAGAAN (STUDI KASUS: PEMALSUAN AKTA LAHIR DI PERBULUTANGKISAN KOTA SEMARANG)"

Besertaperangkat yang ada (jikadiperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Semarang

PadaTanggal : Maret 2017

Yang Menyatakan,

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

ZaenuriSubastian
NIM. 8111412292

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

1. Tidak ada jalan yang lunak untuk mencapai cita-cita yang besar (SusiloBambangYudhoyono).
2. Disiplin, berusaha, berdoa, dan sedikit keberuntungan adalah kunci sukses untuk mencapaicita-citakita (Peneliti).

PERSEMBAHAN

Skripsiinidipersembahkanuntuk :

1. Allah SWT yang telahmemberikankekuatan, kesabaran, kelancaran, dankemudahan.
2. Keduaorangtuakutercintadankeluargabesarku yang selalumencurahkankasihsayangdandoauntukpenulis.
3. Sahabat-sahabattercinta.
4. Almamaterku.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan Rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**PENEGAKAN HUKUM KEOLAHRAGAAN (STUDI KASUS: PEMALSUAN AKTA LAHIR DI PERBULUTANGKISAN KOTA SEMARANG)**". Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat tersusun dengan baik tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman,M.Hum, Rektor Universitas Negeri Semarang
2. Dr. Rodiyah, S.Pd.,S.H., M,Si, Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
3. Dr. Martitah, M.Hum, Wakil Dekan Bidang Akademik.
4. Tri Sulistiyono, S.H.,M.H, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan.
5. SaruArifin, S.H.,LL.M , Dosen pembimbing I yang telah meluangkan waktu dalam membantu dalam penyusunan skripsi ini dan tidak lupa selalu memberi semangat dan dukunganya.
6. Windiahsari, S.Pd.,M.Pd, Dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan sangat sabar dalam membimbing dan memotivasi penulis selama skripsi ini.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

7. Rindia Fanny K, S.H.,M.H, dosenwali yang telah banyak memberikan arahan dan memotivasi penulis.
8. Seluruh Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas HukumUniversitas Negeri Semarang.
9. Hermawan Pamot Rahardjo Ketua PBSI Kota Semarang.
10. Seluruh Staf PBSI Kota Semarang yang memberi arahan dan informasi yang telah di berikan.
11. Keluarga saya tercinta terutama kedua orang tua saya yang tanpa lelah memberikan kasih sayang, mendoakan penulis, serta memberikan dukungan baik berupa moril maupun materil yang tidak dapat terhitung.
12. Kedua Adiku Anhar Bastin dan Panca Aji Suralaga yang selalu menyayangi penulis.
13. Sahabatku, Dinar DyahAyustine, Fuad, Rinov , Remon, IwanPurwanto, Mahendra, Ana Rovita, Denis, Yudistira, DikaBasir, CandraWijaya, Andrio, DendiEndri, AlifFarkhan, MohAdnin, Nico Zola, Andre Kurniawan, Dicky, MuktiJaber, Chisty, Wulan, NaylaMagfy, Danny Widya, Dimas Oky, Pririka Dimas, Fatah, Jojo, terima kasih karena telah memberikan semangat, motivasi, dukungan dan sangat banyak membantu dalam menegerjakan skripsi ini.
14. Pihak-pihak lain yang sudah banyak membantu penulis selama proses pembuatan skripsi ini dari awal hingga akhir dan yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Dalam penulisan skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dan jauh dari kata sempurna sehingga penulis dengan senang hati menerima saran dan kritik demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis mengharapkan agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Semarang, Maret 2017

Penulis

ZaenuriSubastian

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

ABSTRAK

Zaenuri Subastian. 2017.*Penegakan Hukum Keolahragaan studi kasus: Pemalsuan Akta Lahir di Perbulutangkisan Kota Semarang*. Program StudiIlmuHukum. UniversitasNegeri Semarang.Saru Arifin, S.H., LL.M, Dan Windiahsari, S.Pd., M.Pd.

Kata kunci :Hukum Keolahragaan, Pemalsuan Akta Lahir, Bulutangkis

Perbulutangkisan merupakan cabang olahraga yang paling menonjol di Indonesia kususnya di Kota Semarang. Permasalahan yang dikajidalamskripsiiniadalah : (1) Mengapa marak terjadi pemalsuan akta lahir di kalangan perbulutangkisan ? (2) Bagaimana modus operandi pembuatan akta palsu di kalangan perbulutangkisan Kota Semarang ? (3) Bagaimana penegakan hukum dan kode etik PBSI terhadap pemalsuan akta lahir atlit bulutangkis ?.

Penelitianinimenggunakanmetodependekatankualitatifdenganmenggunakanjenispenelitianyuridissosiologis.Denganteknikpengumpulan data yaitu :wawancara, dokumentasi, danstudikepustakaan. Data didapatkan dari Kantor PBSI Kota Semarang, wawancara dengan tim keabsahan PBSI Kota Semarang dan wawancara dengan atlit bulutangkis Kota Semarang.

Hasildanpembahasandaripenelitianiniadalahpenegakanhukumpadaperbulutangkisan di Kota Semarang berdasarkan ADART PBSI dan SKEP/34/0.3/III/2009 tentangpedomankeabsahanatlitbulutangkis Indonesia barusebatasaturantertulissajabelumberjalansebagaimanamestinya yang adadalamaturan-aturandarikeduaaturntersebut. Keabsahandari data-data atlittersebutbersifatmutlak yang telah di aturdalam SKEP/34/0.3/III/2009 dan ADART yang bilamelanggarakan di proses sebagaimanamestinyadan di berisanksilaranganbertandingselama 4 tahundandendamateril 25 juta rupiah. Aturan yang di buat agar pembibitanatlitusiamuda di Indonesia kususnya di Semarang berkembangdenganbaik, jujur, dandapatmembanggakannama Indonesia kususnya Kota Semarang.

Simpulandaripenelitianiniadalahfaktormaraknyapemalsuanaktalahir di karenakanduaalasanyaitupelatihberkeinginanklubnyamenjadijuaraumumdan di kenalolehmasyarakatdenganprestasinya, dan orang tuaberkeinginananaknyaberprestasi di bulutangkis.Modus operandi pembuatanaktapalsuadalahpemalsuandaribayi yang memangsudahdipersiapkansemenjakanaktersebutbelum di lahirkan, denganmemilikiduaakta yang satunyadenganmemanipulasi data sesuaidengankeinginan orang tua yang inginmemudakanumur, danmelaluiraporatau NISP yang telah di manipulasi.Penegakanhukumdankodeetik PBSI dengancaramemberisanksi yang menimbulkanefekjerasepertimenetapkandenda 25 jutabagi yang melakukanpemalsuandanmembentuktimkeabsahan yang berjalansebagaimanamestinya.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

HALAMAN PENGESAHAN iii

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI iv

PERNYATAAN PUBLIKASI v

MOTTO DAN PERSEMBAHAN vi

KATA PENGANTAR vii

ABSTRAK x

DAFTAR ISI xi

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 LatarBelakang 1

1.2 IdentifikasiMasalah 6

1.3 PembatasanMasalah 6

1.4 RumusanMasalah 7

1.5 TujuanPenelitian 7

1.6 ManfaatPenelitian 8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 10

2.1 PenelitianTerdahulu 10

2.2 TeoriPenegakanHukum 13

2.2.1 PengertianPenegakanHukum 13

2.2.2 JenisTeoriPenegakanHukum 15

2.2.3 Faktor-faktor yang MempengaruhiPenegakanHukum 17

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2.3 KonsepHukumOlahraga 19
2.3.1 PerkembanganHukumTerhadapKeolahragaan di Indonesia 19
2.3.2 StudiHukumKeolahragaan 20
2.3.3 HukumOlahraga(*LexSportiva*) 22
2.4 TeoriPemalsuanAkta 30
2.4.1 PengertianPemalsuan 31
2.4.2 Bentuk-bentukPemalsuan 33
2.4.3 Macam-macamTindakPidanaPemalsuan 36
2.5 TeoriTentangAktaKelahiran 38
2.5.1 PengertianAktaKelahiran 38
2.5.2 TujuanPembuatanAkta 39
2.5.3 Jenis-jenisSuratKelahiran 40
2.5.4 MekanismePembuatanAkta 41
2.6 KerangkaPemikiranPenelitian 42
BAB III METODE PENELITIAN 44
3.1 JenisPenelitian 44
3.2 PendekatanPenelitian 45
3.3 FokusPenelitian 46
3.4 Sumber Data Penelitian 46
3.4.1 Sumber Data Primer 46
3.4.2 Sumber Data Sekunder 46
3.5 TeknikPengumpulan Data 47
3.5.1 Wawancara 47
3.5.2 Dokumentasi 48
3.6 Validasi Data 48

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

3.7 Analisis Data 50

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 52

4.1 Klub-klubBulutangkis di Kota Semarang Tahun 2017..... 52

4.2 MaraknyaPemalsuanAktaLahir di KalanganPerbulutangkisan 53

4.3 Modus Operandi PembuatanAktaPalsu 59

4.4 PenegakanHukumdanKodeEtik PBSI TerhadapPemalsuanAkta 65

BAB V PENUTUP... 75

5.1 Simpulan..... 75

5.2 Saran..... 76

DAFTAR PUSTAKA..... 77

LAMPIRAN

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidak benaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Adami Chazawi (2001 : 3). Sedangkan Pasal 263 ayat (1) KUHP merumuskan sebagai berikut:

> "*Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.*"

Menurut Pasal 264 jenis dokumen yang dipalsukan meliputi: akta-akta otentik; surat hutang atau sertifikat hutang dari suatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umumnya; surat sero atau surat hutang atau sertifikat sero hutang dari suatu perkumpulan, yayasan perseroan atau maskapai; talon, tanda bukti deviden atau bunga dari surat yang diterangkan dalam 2 dan 3 atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu; dan surat kredit atau surat dagang yang diperuntuhkan untuk diedarkan.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Kasus kejahatan pemalsuan di indonesia masih marak terjadi. Dari jenis pemalsuan akta otentik yang tujuanya merubah suatu data atau kejadian sampai

surat kredit. Lebih spesifik peneliti akan mengkaji kasus pemalsuan akta kelahiran pada atlit bulu tangkis. Pemalsuan akta kelahiran memiliki banyak tujuan, dari satu individu ke individu lain memiliki tujuan yang berbeda dalam hal pemalsuan akta. Dalam hal lebih luas pemalsuan akta kelahiran memiliki tujuan untuk memudakan atau menuakan usia demi suatu hal atau tujuan tertentu. Dalam dunia olahrga pemalsuan akta kelahiran juga marak terjadi. Tujuan dari pemalsuan akta kelahiran tak lain adalah untuk memudakan usia atlit olahraga. Dalam cabang olahrga bulu tangkis pemalsuan akta kelahiran sering di lakukan atlit agar atlit mampu bermain pada jenjang bertandingan usia dibawahnya. Dengan keunggulan usia yang lebih tua, atlit cenderung di untungkan dalam hal fisik dan stamina.

Kasus pencurian umum atlit merupakan masalah kronis di pembinaan semua cabang olahraga, namun tak banyak yang tahu bahwa tindakan ini merupakan perbuatan melanggar hukum. Sebelumnya, salah satu legenda hidup bulutangkis nasional, Icuk Sugiarto mengatakan “Pencurian umur atlit turut menyumbang kegagalan Indonesia dalam meraih gelar juara di Kejuaraan Junior Asia”. Icuk menilai pencurian umur dapat merusak keseluruhan sistem pembinaan termasuk masa depan seorang atlit. Selain itu, kegagalan tersebut jangan dinilai bentuk kegagalan PBSI dalam membentuk atlit yang andal (Sinar Harapan, 28 Febuari 2014).

Berikut ini contoh kasus pencurian umur yang ditemukan di dalam lingkungan pembinaan bulutangkis di Tanah Air.

Polemik pencurian umur tentunya bukanlah hal yang dapat didiamkan karena melanggar hukum serta merugikan banyak pihak.Sebagai induk olahraga

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

bulutangkis, PBSI mengambil tindakan tegas terhadap siapapun tanpa kecuali yang terbukti melakukan pencurian umur misalnya, kasus pada tahun 2015. Berdasarkan bukti-bukti kuat yang telah ditemukan tim Keabsahan PBSI, akhirnya diadakan rapat pada tanggal 28 Agustus 2015 yang dihadiri Pengurus Besar PBSI, tim Keabsahan serta tim Bidang Hukum dan SDM. Keputusan rapat ini menyatakan bahwa dua orang atlit terbukti mencuri umur dan diberikan sanksi larangan bertanding. Berdasarkan Surat Keputusan (SK) yang diterbitkan PBSI nomor SKEP/055/0.5/IX/2015, atlit asal PB Bintang Badminton Semarang, Zoelvanka Andriansyah, diberi sanksi berupa larangan mengikuti kejuaraan resmi PBSI selama dua tahun.

Zoelvanka dinyatakan telah memalsukan data tahun lahirnya dari tahun 1998 menjadi tahun 1999.Hal ini sudah diklarifikasi langsung lewat Surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil No. 477/348/DKPS. Terdapat perbedaan tahun kelahiran dari dua akta kelahiran yang ditemukan atas nama Zoelvanka. Kasus kedua menimpa atlit asal PB Exist Jakarta, Ghea Kamahamas Pratama Putra.Mengacu pada SK dengan nomor SKEP/057/0.5/IX/2015, Ghea dikenakan sanksi larangan bertanding selama empat tahun.Ditemukan akte kelahiran no 851/1995 yang diterbitkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Cilacap pada tanggal 11 April 1995. Data di dalam akte ini berbeda dengan surat pernyataan atlit yang bersangkutan pada tanggal 1 Mei 2015, perihal pernyataan tanggal lahir yang sebenarnya adalah 16 Maret 1997. Hal ini dipertegas dengan Klarifikasi Kutipan Data Akta Kelahiran pada Surat Dinas Kependudukan dan

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap No 474.1/302/26/2015 tanggal 5 Juni 2015 (Kompas, 4 Oktober 2016).

Penegakan hukum keolahragaan memang sangat pelu digencarkan. Sebab dengan adanya hukum yang tegas dan mengikat diharapkan kasus-kasus serupa tidak terjadi lagi di masa depan. Selain itu tim diharap perlu melakukan seleksi yang ketat agar kasus pencurian umur tak lagi terjadi. Seperti halnya yang di lansir dalam media cetak "Kita harus konfirmasi ke Catatan Sipil setempat, apakah ada nama mirip dengan tanggal tersebut. Terutama yang akte antara tanggal lahir dan tanggal pembuatannya berbeda, itu patut dicurigai", kata Yoppi di Gor Djarum, Kudus, Rabu (7/10). Menurutnya, tindakan mencuri umur oleh atlit bulutangkis junior akan merugikan nama baik klub. Di samping dinilai merampas hak pemain lainnya, secara psikis, atlit akan merasa malu dan minder. Setelah diberi sanksi penskorsan selama bertahun-tahun, atlit bersangkutan berarti sudah mati suri (Republik, 8 Oktober 2015).

Selama ini penegakan hukum masih dalam lingkup skorsing seperti yang dikuti dalam salah satu media. Kedua atlit diatas dilarang mengikuti seluruh kejuaraan bulutangkis yang diselenggarakan dan atau direkomendasikan oleh PBSI baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. "Hukuman skorsing ini bukan yang pertama, tahun 2013 juga sudah ada dua atlit yang diberi sanksi oleh PBSI karena mencuri umur. PBSI tidak akan berhenti sampai di sini untuk melakukan pemberantasan pencurian umur," kata Achmad Budiharto, Wakil Sekretaris Jenderal PP PBSI."Kita harus mengambil sikap tegas terhadap kasus pencurian umur, karena ini sangat merugikan

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

pembinaan atlit yang jujur. Ini akan sangat berpengaruh terhadap *golden age* atlit pada waktunya nanti," imbuh Budiharto (Kompas, 4 0ktober 2016).

Penerapan hukum pidana terhadap Putusan Nomor 99/Pid.B/2013/PN.Pkj, sudah sesuai dengan ketentuan hukum pidana materil. Berdasarkan fakta-fakta hukum baik keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti yang terungkap di pengadilan, maka Terdakwa dianggap sehat jasmani dan rohani, tidak terdapat gangguan mental sehingga dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 266 KUHP tentang Pemalsuan Surat yang merupakan dakwaan subsidair penuntut umum telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor 99/Pid.B/2013/PN.Pkj, hakim berdasarkan pada surat tuntutan penuntut umum telah sesuai dengan menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) bulan (Auliya, 2015).

Kota Semarang yang memiliki 27 (dua puluh tujuh) klub bulu tangkis sangat berhati-hati dalam melakukan pendataan atlit sehingga baik atlit dari dalam daerah maupun dari luar daerah tidak melakukan pencurian umur. Pada umumnya kasus pemalsuan akta lahir di Kota Semarang dilakukan oleh atlit pindahan dari luar kota sehingga sulit untuk dilacak kebenaran akta lahir tersebut. Pada dasarnya dengan adanya penegakan hukum dalam bidang keolahragaan akan melindungi atlit yang memiliki talenta dan jujur. Lebih jauh dengan adanya penegakan hukum keolahragaan diharapkan masa depan atlit bulu tangkis Indonesia jauh lebih baik dan cemerlang. Melihat banyak fenomena tentang pencurian umur atau pemalsuan

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

akta kelahiran di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam tentang penegakkan hukum pemalsuan akta lahir. Oleh karena itu, judul penelitian ini yaitu **"PENEGAKAN HUKUM KEOLAHRAGAAN (STUDI KASUS: PEMALSUAN AKTA LAHIR DI PERBULUTANGKISAN KOTA SEMARANG)".**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasikan masalah sebagai berikut:

1. Banyak atlit yang melakukan pemalsuan akta kelahiran.
2. Maraknya terjadi pencurian umur di Perbulutangkisan Indonesia.
3. Adanya modus operandi dari pemalsuan akta.
4. Adanya Oknum yang membuat akta kelahiran palsu.
5. Sanksi yang di berikan kepada atlit yang memalsukan akta kelahiran.

1.3 Pembatasan Masalah

Sesuai dengan lingkup masalah yang telah ditentukan, maka untuk menghindari agar jangan sampai timbul suatu pembahasan yang nantinya keluar dari pokok permasalahan dalam kaitannya dengan judul yang telah dipilih tersebut, maka untuk itu fokus pembahasan masalah dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

1. Maraknya pemalsuan akta kelahiran di kalangan perbulutangkis Kota Semarang.

2. Modus operandi pembuatan akta palsu di kalangan pembulu tangkis Kota Semarang.
3. Penegakan hukum dan kode etik PBSI mennyikapi pemalsuan akta lahir oleh atlit bulutangkis.

1.4 Rumusan Masalah

Agar suatu penelitian tidak melebar, lebih terfokus dan mengarah sesuai dengan tujuan penelitian, maka dirumuskan masalah-masalah sebagai berikut:

1. Mengapa marak terjadi pemalsuan akta lahir di kalangan perbulutangkisan?
2. Bagaimanamodus operandi pembuatan akta palsu di kalangan Perbulutangkisan Kota Semarang?
3. Bagaimana penegakan hukum dan kode etik PBSI terhadap pemalsuan akta lahir atlit bulu tangkis?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan diadakan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menganalisis alasan maraknya pemalsuan akta lahir di kalangan perbulutangkisan di Kota Semarang.
2. Mengetahui dan menganalisis modus operandi pembuatan akta palsu di kalangan Perbulutangkisan Kota Semarang.
3. Mengetahui dan menganalisis penegakan hukum dan kode etik PBSI terhadap pemalsuan akta lahir atlit bulutangkis.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

1.6.1 Manfaat Secara Teoritis

Memberi gambaran pada masyarakat umum tentang bulutangkis dan masalah pelanggaran hukum terhadap pemalsuan akta oleh atlit bulutangkis.

1.6.2 Manfaat Secara Praktis

a. Manfaat Atlit

Memberi gambaran dan penjelasan pada atlit tentang pelanggaran hukum kasus pemalsuan.

b. Manfaat PBSI

Memberi gambaran pada PBSI tentang kenyataan yang terjadi pada dunia perbulutangkisan Semarang.

1.7 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari 3 bagian yang mencakup 5 bab yang disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

a. Bagian Awal Skripsi

Bagian awal skripsi terdiri atas sampul, lembar kosong berlogo Universitas Negeri Semarang bergaris tengah 3 cm, lembar judul, lembar pengesahan, lembar pernyataan, lembar motto dan persembahan, kata pengantar, lembar abstrak, lembar daftar isi, daftar label, daftar tabel, daftar gambar dan daftar lampiran.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

b. Bagian Pokok Skripsi

Bagian pokok skripsi terdiri atas bab pendahuluan, teori yang digunakan untuk landasan penelitian, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, dan penutup. Adapun bab-bab dalam bagian pokok skripsi sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi mengenai latar belakang masalah, identifikasi dan pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Berisi teori-teori yang digunakan untuk landasan penelitian.

BAB III. METODE PENELITIAN

Berisi mengenai metode yang digunakan, yaitu meliputi jenis penelitian, jenis data penelitian, cara pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi mengenai hasil penelitian, sehingga hasil akhirnya dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian selanjutnya.

BAB V. PENUTUP

Pada bagian penutup yang merupakan bab terakhir skripsi, berisi mengenai simpulan dan saran.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

c. Bagian Akhir Skripsi

Bagian akhir skripsi yang terdiri dari daftar pustaka lampiran-lampiran.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu relevan dan digunakan sebagai sumber dalam penelitian ini yaitu penelitian Tjoanto (2014), Wiratama dkk (2015), Setiamandani (2015) dan Santoso (2016). Untuk lebih jelasnya tentang perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu dapat diuraikan sebagai berikut:

Penelitian Tjoanto (2014) dengan judul "*Sanksi Pidana Terhadap Pemalsuan Keterangan Dan Surat Atau Dokumen Kewarganegaraan Republik Indonesia*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi pidana terhadap pemalsuan keterangan dan dokumen kewarganegaraan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, bagi setiap orang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Tjoanto (2014) terletak pada tujuan penelitian dan metode penelitian. Tujuan penelitian Prabowo (2010) hanya untuk mengetahui sansi pidana atas pemalsuan keterangan dan surat kewarganegaraan sedangkan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alasan maraknya pemalsuan akta lahir, modus operandi pemalsuan akta lahir dan penegakkan hukum pemalsuan akta lahir. Penelitian Tjoanto (2014) menggunakan

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

metode yuridis normatif sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris.

Penelitian Wiratama dkk (2015) dengan judul "*Peran Serta Proses Identifikasi Laboratorium Forensik Dalam Penyelidikan Kasus Pemalsuan Surat Dan Tanda Tangan*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran dari laboratorium forensik dalam proses penyidikan kasus penggunaan surat palsu di pengadilan yaitu sebagai alat bukti di pengadilan, menentukan status seseorang dalam perkara pemalsuan surat dan menjamin kepastian hukum.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Wiratama dkk (2015) terletak pada tujuan penelitian dan metode penelitian. Tujuan penelitian Wiratama dkk (2015) untuk mengetahui peran kriminalistik dari laboratorium forensik dalam proses penyidikan dan pembuktian kasus penggunaan surat palsu dan proses penelitian serta pemeriksaan keaslian dari surat oleh laboratorium forensik, sedangkan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alasan maraknya pemalsuan akta lahir, modus operandi pemalsuan akta lahir dan penegakkan hukum pemalsuan akta lahir. Penelitian Wiratama dkk (2015) menggunakan metode yuridis normatif sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris.

Penelitian Setiamandani (2015) dengan judul "*Implikasi Yuridis Pemalsuan Identitas Diri Penghadap Dalam Pembuatan Akta Otentik Dan Tanggung Jawab Notaris*". Hasil penelitianini menunjukkan bahwa: pertama, notaris berwenang membuat akta otentik sesuai dengan pasal 1868 KUH Perdata. Sehubungan dengan kewenangannya tersebut notaris dapat dibebani tanggung jawab atas

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

perbuatannya/ pekerjaannya tersebut. Ada 3 (tiga) bentuk tanggung jawab Notaris jika terjadi pemalsuan identitas diri penghadap, yaitu tanggung jawab secara administratif, tanggung jawab secara perdata dan tanggung jawab secara pidana. Kedua, Akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya pemalsuan identitas diri pengahadap terhadap akta yang telah selesai dibuat adalah dapat menyebabkan akta tersebut menjadi akta dibawah tangan. Sehingga pihak yang dirugikan dapat mengajukan permintaan ganti kerugian kepada notaris.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Setiamandani (2015) terletak pada tujuan penelitian dan metode penelitian. Tujuan penelitian Setiamandani (2015) untuk mengetahui tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum terhadap pemalsuan identitas diri penghadap pada akta yang sudah selesai dibuat dan akibat hukum pemalsuan identitas diri, sedangkan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alasan maraknya pemalsuan akta lahir, modus operandi pemalsuan akta lahir dan penegakkan hukum pemalsuan akta lahir. Penelitian Setiamandani (2015) menggunakan metode yuridis normatif sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris.

Penelitian Santoso (2016) dengan judul "Interpretasi Kerugian Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat". Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kebijakan kriminal tindak pidana pemalsuan dalam hukum positif diatur dalam Buku II KUHP yakni Pasal 263 KUHP. Kebijakan kriminal dari pemalsuan surat meliputi tahap yudisial dan tahap aplikatif (penegak hukum). Pembuktian unsur kerugian dalam tindak pidana pemalsuan surat dilakukan untuk mencari kebenaran materiil. Dalam KUHP tidak dijelaskan mengenai pengertian kerugian. Pengertian kerugian

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

dapat ditelusuri melalui yurisprudensi doktrin ahli hukum yang merumuskan bahwa kerugian meliputi kerugian materiil dan immaterial yang mencakup kerugian di lapangan masyarakat, kesusilaan, kehormatan, dan sebagainya.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Santoso (2016) terletak pada tujuan penelitian dan metode penelitian. Tujuan penelitian Santoso (2016) untuk menganalisis kebijakan kriminal tindak pidana pemalsuan surat dalam hukum positif dan pembuktian unsur kerugian dalam tindak pidana pemalsuan surat, sedangkan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alasan maraknya pemalsuan akta lahir, modus operandi pemalsuan akta lahir dan penegakkan hukum pemalsuan akta lahir. Penelitian Santoso (2016) menggunakan metode yuridis normatif sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris.

Berdasarkan uraian tentang penelitian-penelitian terdahulu dan perbedaan dengan penelitian ini maka terdapat relevansi dengan penelitian ini yaitu mengkaji topik yang sama pemalsuan akta atau dokumen kewarganegaraan. Penelitian terdahulu digunakan sebagai acuan dan referensi bagi peneliti untuk menyusun penelitian ini, sedangkan penelitian ini merupakan pelangkap dari penelitian-penelitian terdahulu yang sudah diuraikan tersebut.

2.2 Teori Penegakan Hukum

2.3.2 Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsepkonsep hukum yang diharapakan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.(Dellyana,1988:32)

Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara *procedural* yang ditetapkan oleh hukum formal (Soekanto, 2004: 33).

Menurut Raharjo (dalam Ridwan, 2006: 306) bahwa penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan , kebenaran, kemamfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan. Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional , tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab. Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Ditinjau dari sudut subyeknya: Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.
b. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya: Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.

2.3.3 Jenis Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

konsepkonsep hukum yang diharapakan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. (Dellyana,1988:37).

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:

a. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*subtantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturanaturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan misalnya, dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai area *of no enforcement*.
b. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
c. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya discretion dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan berbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi:

a. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
b. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara berbagai aparatur penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan diatas.
c. Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan berbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat Dellyana, 1988: 39).

2.3.4 Faktor faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soekanto (2004: 42) adalah :

a. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

b. Faktor Penegakan

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat.Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya jika berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang (Soekanto, 2004: 42).

2.3 Konsep Hukum Olahraga

2.3.1 Perkembangan Hukum Terhadap Keolahragaan di Indonesia

Perhatian kalangan hukum di luar negeri, terhadap dunia olah raga terbilang tinggi. Sampai-sampai ada perkumpulan para advokat bernama *Sports Lawyers Association* (SLA). Sesuai yang tercatat di situsnya, asosiasi nirlaba ini beranggotakan lebih dari seribu orang hukum, mulai dari praktisi hukum,

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

akademisi, mahasiswa hukum, dan profesional lain yang perhatian terhadap olah raga.

Berdasarkan sisi akademik, perhatian terhadap hukum olahraga pun terbilang lumayan. Program hukum olahraga itu sudah dilembagakan di institusi pendidikan seperti *National Sports Law Institute* yang didirikan sejak 1989 di *Marquette University Law* di Amerika Serikat. Di dalam negeri, Hinca IP Panjaitan sudah memulai membentuk *Indonesian Sports Law Institute*.

Peluang untuk lebih memperhatikan hukum olahraga sebenarnya terbuka lebar ketika Pemerintah dan DPR sedang menyusun RUU Keolahragaan. Apalagi, patut dicatat, Menteri Negara yang membidangi olah raga berlatar belakang advokat. Ini adalah peluang besar bagi kalangan hukum untuk berkiprah lebih jauh. Sayang, hingga RUU Keolahragaan disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, tak banyak terdengar gaung pembahasannya di kalangan hukum.

Hal ini bukan berarti perhatian kalangan hukum terhadap olahraga di Indonesia nol sama sekali. Selalu ada yang berusaha mencoba memberikan pemahaman awal kepada kita. Selain Hinca, nama lain yang patut dicatat adalah advokat senior Otto Cornelis Kaligis dan rekan-rekannya di O.C.Kaligis & Associates. Belum lama ini, mereka menerbitkan buku berjudul Hukum & Sepak Bola.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2.3.2 Studi Hukum Keolahragaan

Pakar hukum pidana Universitas Indonesia, Gandjar Laksmana, mengatakan bahwa dalam segala hal pasti ada aspek hukumnya. Begitupun dalam olah raga.

Sebagai contoh, masalah kesejahteraan atlit. Misalnya, untuk atlit sepakbola, yang hanya dibayar oleh klub ketika masa liga atau pertandingan. Padahal liga hanya berlangsung selama tujuh sampai delapan bulan setahun. Selebihnya, penghasilan atlit menurun drastis.kesejahteraan dan masa depan atlit harus diperhatikan. Karenanya, pendidikan menjadi hal yang penting untuk bagi setiap atlit. “Jangan sampai berprestasi, bubar, pensiun, tidak mempunya modal untuk melanjutkan hidup” (http://www.hukumonline.com Diakses Tanggal 14 Maret 2017 Pukul 21.00 WIB).

Menurut Haris (dalam http://www.hukumonline.com Diakses Tanggal 14 Maret 2017 Pukul 21.00 WIB), pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) memandang perlunya hukum keolahragaan menjadi satu studi yang dipelajari secara dalam. Menurutnya, diperlukan orang-orang yang memahami secara khusus olahraga dari aspek hukum. Studi khusus itu bisa dilakukan dalam bentuk sekolah lanjutan, atau program Magister Hukum Keolahragaan, maupun program lisensi untuk mendapatkan sertifikat keahlian dalam bidang hukum keolahragaan. Misalnya, manajer persatuan sepak bola harus mengerti tentang hukum keolahragaan.supaya mengerti, mengerti haknya si atlit, mengerti haknya pelatih, dan hak dia (manajer) sendiri.

Menurut Santoso (dalam Pramono, 2017: 6) bahwa penerapan hukum olahraga diberbagai negara sudah lama diterapkan. "Misalnya di Belanda, dikenal istilah *lex sportiva* (hukum olahraga), hukum olahraga Eropa, Pusat Kajian Hukum Olahraga/ *Asser Institute*, *international journal on sport law*, Asosiasi Hukum Olahraga, Asosiasi Pengacara Olahraga, *Internasional Seminar on Sport*

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Law, dan RUU Holiganisme di Belanda. Sudah saatnya di Indonesia segera dilakukan penerapan hukum olahraga, mengingat Indonesia sudah punya payung hukum dengan UU No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

Soemarmi (dalam Pramono, 2017: 6) menekankan bahwa penguatan dan optimalisasi penerapan hukum olahraga pada setiap aktivitas keolahragaan adalah penting. Penerapan hukum olahraga pada prakteknya sudah kita terapkan sejak lahirnya Undang-Undang Keolahragaan, namun yang paling penting saat ini adalah penguatan dan optimalisasi penerapan hukum olahraga pada setiap aktivitas keolahragaan. Selain terhadap pihak yang berkepentingan, tentunya hukum keolahragaan juga menjadi penting bagi aparat penegak hukum. Setidaknya aparat penegak hukum bisa memiliki perspektif yang baru selain norma hukum yang diatur dalam KUHP.

2.3.3 Hukum Olahraga (*Lex Sportiva*)

Hukum olahraga, atau sebutannya *Lex Sportiva*, merupakan sistem hukum khusus yang menarik. Menurut Hinca Panjaitan, *lex sportiva* punya sistem, tatacara, dan komunitas sendiri meskipun bukan identitas negara. Sebagai contoh sepakbola yang memiliki otoritas tertinggi yaitu FIFA dan ternyata merupakan badan hukum swasta nasional yang berdasarkan hukum Swiss. Namun, aktifitasnya internasional, melampaui semua negara.

a. Batasan hukum negara dalam olahraga

Hukum memiliki kaitan yang erat dengan olahraga tapi tidak serta merta Negara Indonesia yang merupakan Negara hukum melibatkan diri terhadap semua kegiatan yang berhubungan dengan keolahragaan.Ada

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

batasan- batasan yang perlu diperhatikan, mengetahui otoritas masing-masing dan juga saling mengetahui tempat masing- masing.

b. Intervensi hukum Negara terhadap hukum olahraga

Hukum olahraga harus jadi *Lex Specialis* karena olahraga memiliki *law of the* gamenya masing-masing, yang tidak akan bisa diintervensi oleh hukum nasional, bahkan hukum internasional. Olahraga adalah hak asasi setiap orang. Jika negara sudah ikut campur terlalu jauh, maka itu berarti negara sudah melanggar hak asasi rakyatnya.Indonesia sudah cukup jauh melakukan intervensi ke dunia olahraga.

Penyusunan UU No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN) misalnya, UU itu memberikan kewenangan yang sangat besar bagi negara untuk ikut campur dalam urusan olahraga. Sebagai contoh, UU SKN mengatur mengenai standarisasi nasional keolahragaan, akreditasi, dan sertifikasi yang menjadi domain menteri dan atau lembaga mandiri yang berwenang untuk itu. Bahkan, pengawasan dan pengendalian olahraga profesional dilakukan oleh lembaga mandiri yang dibentuk pemerintah.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (UU Olahraga) menyuratkan bahwa penyelesaian melalui badan peradilan dimungkinkan. Hal ini sesuai yang tertera pada Pasal 88 :

1) Penyelesaian sengketa keolahragaan diupayakan melalui musyawarah dan mufakat yang dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga.

2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui arbitrase

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

atau alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui pengadilan yang sesuai dengan yurisdiksinya.

Terkait Pasal 88 UU No.3 tentang keolahragaan, kata-kata pengadilan yang sesuai dengan yurisdiksinya berarti sistem peradilan lembaga itu sendiri.Maksudnya negara nggak campur tangan, jadi induk-induk olahraga menciptakan peradilan sendiri-sendiri.

Negara sendiri hanya bertugas menjamin pemenuhan kebutuhan fasilitas dan infrastruktur olah raga bagi warga negaranya seta memastikan lapangan yang cukup, dananya cukup, infra strukuturnya cukup. Negara hanya sebatas pemantauan seperti itu dan tidak lebih.Untuk aspek hukum, negara hanya bisa mengatur aspek-aspek yang berkenaan dengan olah raga. Misalnya, pengaturan untuk klub olahraga yang berbentuk perseroan terbatas. Maka klub itu harus tunduk terhadap pada UU PerseroanTerbatas, maupun ketentuan lain yang terkait misalnya ketentuan perpajakan (Hinca, 2004).

c. Penggunaan kekerasan dalam olahraga ditinjau dari hukum olahraga dan hukum pidana.

Isu pemberlakuan hukum pidana terhadap kasus-kasus kekerasan yang dilakukan olahragawan pada bidang olahraga, khususnya untuk cabang olahraga sepak bola, memiliki dua titik pandang yang berbeda.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Pada satu sisi, pemberlakuan hukum pidana terhadap bidang ini dianggap sebagai sebuah bentuk intervensi yang dilakukan negara terhadap penyelenggaraan kompetisi sepak bola dan justru akan membahayakan olahraga tersebut karena beresiko dituntut secara pidana terhadap tindakan kekerasan yang mungkin dilakukan saat berpartisipasi dalam suatu kegiatan olahraga. Pada sisi lain, pemidanaan terhadap olahragawan yang melakukan kekerasan dinilai sebagai hal yang harus dilakukan demi menjaga kepentingan hukum olahragawan lainnya untuk tidak disakiti secara melawan hukum.

Kedua pandangan ini memiliki pijakan pembenar atas dalil-dalil yang dibangunnya pada teori-teori yang berkembang dalam hukum olahraga. Kelompok pertama cenderung berpihak pada mazhab *domestic sports law dan global sports law* atau yang biasa disebut dengan *lex sportiva* sedangkan kelompok kedua cenderung berpihak pada mazhab national *sports law* dan *international sports law*. Satu perbedaan besar antara kedua mazhab olahraga tersebut adalah akses pengadilan nasional terhadap penyelesaian sengketa olahraga.Kelompok penganut paham *lex sportiva* mengatakan bahwa segala bentuk penyelesaian sengketa olahraga harus diselesaikan menurut peraturan internal organisasi olahraga yang bersangkutan. Mereka melarang setiap pihak yang berada di bawah lingkup organisasi olahraga seperti klub, asosiasi, ofisial, pemain, agen, dan sebagainya untuk membawa sengketa keolahragaan pada pengadilan nasional dan yang terpenting, mereka memiliki imunitas dari sistem hukum nasional serta memberikan kewenangan penuh

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

kepada badan peradilan yang dibentuk organisasi olahraga untuk menyelesaikan sengketa keolahragaan tersebut.

Sebaliknya, kelompok kedua memberikan akses kepada pengadilan untuk menyelesaikan sengketa olahraga.Mereka mencoba mengaplikasikan norma-norma, peraturan, dan prinsip-prinsip hukum ke dalam bidang olahraga dan bahkan putusan-putusan pengadilan nasional menjadi sumber penting dalam mazhab national sports law dan international sports law tersebut. Lantas, mungkinkah suatu tindakan kekerasan dalam bidang olahraga dipidana atas dasar melakukan tindak pidana penganiayaan, ada tiga hal yang bisa dijadikan dasar pemberlakuan hukum pidana terhadap kasus-kasus tersebut:

1) Pertama, dari sudut pandang mekanisme penyelesaian sengketa keolahragaan.

   Kedua kelompok di atas memiliki perbedaan pandangan akan pemberlakuan hukum pidana ke dalam dunia olahraga, ternyata banyak kasus kekerasan yang dilakukan oleh olahragawan pada sebuah pertandingan olahraga yang secara konsisten diproses oleh pengadilan. Di Indonesia pun juga dilakukan penuntutan terhadap kasus-kasus kekerasan tersebut yang dibuktikan dengan dijatuhkannya putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 319/Pid.B/2009/PN.Ska dengan terdakwa Nova Zaenal Mutaqin yang dilanjutkan ke tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Semarang dengan Nomor 173/Pid/2010/PT.Smg dan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 381/Pid.B/2009/PT.Ska yang juga dilanjutkan ke

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Semarang dengan Nomor 190/Pid/2010/PT.Smg dengan terdakwa Bernard Momadao.

Hal ini sesuai dengan asas teritorialitas yang terkandung dalam Pasal 2 KUHP yang menyatakan bahwa "ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana di wilayah Indonesia". Selain itu, olahragawan tidak termasuk pula ke dalam kelompok yang dikecualikan terhadap berlakunya KUHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 KUHP sehingga hukum pidana dapat diberlakukan terhadap kasus tersebut.

Pada sisi lain, UU No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional memberikan peluang kepada pengadilan nasional untuk menyelesaikan sengketa keolahragaan berdasarkan Pasal 88 ayat (3) dengan syarat harus mengutamakan penyelesaian sengketa melalui musyawarah dan mufakat yang dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga, sehingga pemberlakuan hukum pidana ke dalam bidang olahraga menjadi suatu hal yang mungkin dilakukan.

2) Kedua, dari sudut pandang karakteristik olahraga.

Cabang olahraga sepak bola merupakan cabang olahraga yang tidak mengharuskan adanya kekerasan untuk memenangkan suatu pertandingan, namun berpotensi dilakukannya kontak fisik. Karenanya penggunaan kekerasan (yang mengandung unsur kriminalitas) tidak diperkenankan pula dilakukan oleh cabang olahraga sepak bola. Melalui studi yang dilakukan Mike Smith, sosiolog berkebangsaan Kanada, bentuk-bentuk

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

kekerasan yang terjadi di lapangan berhasil dikelompokkan ke dalam empat kelompok, yakni *brutal body contact*, *borderline violence*, *quasi-criminal violence*, dan *criminal violence.*

Data ini menunjukkan bahwa ilmu sosiologi pun ternyata dapat melihat adanya unsur kriminalitas dalam tindakan kekerasan yang terjadi di lapangan. Beberapa penelitian pun menunjukkan bahwa atlit pria pada olahraga yang membutuhkan kontak fisik secara rutin menolak quasi-*criminal violence* dan *criminal violence*, tetapi mereka menerima brutal *body contact* dan *borderline violence* selama sesuai dengan peraturan permainan.

Insan olahraga pun ternyata menolak dilakukannya tindakan kekerasan yang memiliki unsur kriminal dalam sebuah pertandingan olahraga. Terlebih lagi terhadap tindakan kekerasan yang dikategorikan sebagai criminal violence, para pemain sudah berada pada suatu titik dimana mereka mengutuk tindakan tersebut tanpa mempersoalkan apapun dan harus dituntut berdasarkan hukum sebagai suatu tindak pidana.

3) Ketiga, dari sudut pandang hukum pidana.

Hak profesi olahragawan yang diakui oleh hukum pidana sebagai dasar penghapus pidana di luar KUHP bukanlah tanpa batas. Keberadaannya bergantung pada persetujuan yang diberikan oleh korban, dalam hal ini olahragawan lain, untuk menerima tindakan kekerasan yang mungkin dilakukan terhadapnya pada sebuah pertandingan olahraga. Konsep persetujuan olahragawan untuk menerima cedera dalam sebuah

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

pertandingan olahraga terus berkembang dari kasus Bradshaw hingga terakhir pada kasus R v. Barnes (2004).

Pada kasus Barnes inilah, majelis hakim memunculkan suatu standar yang dapat dijadikan sebagai panduan untuk menentukan ada/tidaknya persetujuan korban untuk menerima cedera pada saat dilakukan tindakan kekerasan terhadapnya pada sebuah pertandingan olahraga. Standar yang kemudian disebut sebagai parameter legitimate sport ini nantinya dapat digunakan untuk memisahkan tindakan mana yang masih dianggap bagian dari permainan dan tindakan mana yang sudah memasuki ranah hukum pidana. Dengan menggunakan parameter inilah, hukum pidana dapat diberlakukan dengan lebih jelas terhadap kasus-kasus kekerasan yang terjadi di lapangan olahraga, khususnya bagi cabang olahraga sepak bola.

Penerapan parameter legitimate sport ini dapat digunakan pada dua level:

1) Pada tahap penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Sebelum menentukan apakah suatu tindakan kekerasan dalam cabang olahraga sepak bola akan diproses dengan menggunakan hukum pidana, akan lebih baik jika kepolisian menganalisis kejadian tersebut dengan menggunakan parameter legitimate sport tersebut.
2) Pada tahap pemeriksaan di pengadilan oleh majelis hakim. Jika suatu peristiwa kekerasan pada sebuah pertandingan sepak bola telah masuk ke pengadilan, majelis hakim dapat menggunakan parameter legitimate sport ini untuk menentukan ada/tidaknya persetujuan olahragawan yang

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

menjadi korban dilakukannya kekerasan untuk menerima cedera pada saat dilakukan tindakan kekerasan terhadapnya pada sebuah pertandingan sepak bola sebelum akhirnya memutuskan apakah tindakan kekerasan tersebut merupakan tindak pidana penganiayaan atau sebatas pelanggaran disiplin.

d. Penggunaan Hukum yang Positif Dalam Pengembangan Keolahragaan

Menurut Pembantu Rektor III Bidang Kemahasiswaan, dalam acara Diskusi Publik Kerjasama Undip dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga, banyak kasus olahraga yang perlu diselesaikan dengan menggunakan pendekatan hukum, sehingga hal tersebut akan meningkatkan mutu dunia olahraga Indonesia. Menurut Santosa, dosen Fakultas Hukum UI yang menggagas tentang temuan-temuan hukum di bidang olahraga dan perkembangan negara lain. "Perkembangan di luar negeri diantaranya adalah meningkatnya pusat kajian hukum olahraga, meningkatnya internasional *journal* dan *sport law*, assosasi hukum internasional dan asosiasi *sport lawyer*". Hukum olahraga membahas tentang aspek-aspek hukum di bidang olahraga, salah satunya adalah potensi munculnya keributan di bidang olahraga.

Seperti Kasus Zidane menanduk Materzzi di pertandingan sepakbola perlu dipertanyakan apakah terdapat hukum yang mengatur hal tersebut dengan hukum yang pasti. Penyelesaian masalah yang terjadi di olahraga kerapkali menganut hukum organisasi asosiasi olahraga baik secara nasional dan internasional. Ada banyak hal yang menarik berkaitan dengan aspek

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

hukum olahraga seperti aspek kontrak antara atlit dengan klub yang menyangkut hukum perdata.Hukum olahraga juga menyentuh aspek pidana seperti perkelahian, hukum kompetisi yang menyangkut perkelahian, perselisihan, pertandingan yang dihentikan sebelum waktunya.

Mengantisipasi hal tersebut perlu dilakukan penelitian intensif dengan melibatkan perguruan tinggi untuk mengkaji dan menemukan berbagai fakta yang menyangkut realitas dan persoalan hukum di Indonesia. Kajian hukum Ooahraga menjadi sebuah kajian yang sangat menarik untuk dibahas hal tersebut tercermin dari banyak munculnya pusat kajian olehraga, jurnal internasional olahraga. Perlu diupayakan secara terus menerus untuk mengembangkan hukum yang bisa berlaku secara regional dengan memperhatikan keberagaman multikultur dan nilai-nilai yang berbeda di masing-masing negara. Persoalan yang serius dan perlu disentuh dengan hukum adalah pengelolaan suporter, perlunya untuk memikirkan menggunakan hukum anti holiganisme yang mengatur sangsi hukum bagi perusuh dan pencipta anarkisme dalam dunia olahraga. Penggunaan hukum olahraga untuk mengatasi masalah olahraga sangat memungkinkan sekali untuk diterapkan di Indonesia.

2.4 Teori Tentang Pemalsuan Akta

2.5.2 Pengertian Pemalsuan

Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan keterpercayaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain. Suatu pergaulan hidup yang teratur di dalam masyarakat

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

yang maju teratur tidak dapat berlangsung tanpa adanya jaminan kebenaran atas beberapa bukti surat dan dokumen-dokumen lainnya. Karenanya perbuatan pemalsuan dapat merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup dari masyarakat tersebut. Manusia telah diciptakan untuk hidup bermasyarakat, dalam suasana hidup bermasyarakat itulah ada perasaan saling ketergantungan satu sama lain. Didalamnya terdapat tuntutan kebiasaan, aspirasi, norma, nilai kebutuhan dan sebagainya. Kesemuanya ini dapat berjalan sebagaimana mestinya jika ada keseimbangan pemahaman kondisi sosial tiap pribadi. Tetapi keseimbangan tersebut dapat goyah bilamana dalam masyarakat tersebut ancaman yang salah satunya berupa tindak kejahatan pemalsuan.

Pemalsuan surat adalah berupa kejahatan yang di dalam mengandung unsur keadaan ketidak benaran atau palsu atas sesuatu (objek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya (Chazawi, 2001 : 3)

Suatu perbuatan pemalsuan niat dapat dihukum apabila perkosa terhadap jaminan atau kepercayaan dalam hal mana:

a. Pelaku mempunyai niat atau maksud untuk mempergunakan suatu barang yang tidak benar dengan menggambarkan keadaan barang yang tidak benar itu seolah-olah asli, hingga orang lain percaya bahwa barang orang lain terperdaya.
b. Unsur niat atau maksud tidak perlu mengikuti unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain (sebaliknya dari berbagai jenis perbuatan penipuan)Tetapi perbuatan tersebut harus menimbulkan suatu bahaya umum

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

yang khusus dalam pemalsuan tulisan atau surat dan sebagainya dirumuskan dengan mensyaratkan "kemungkinan kerugian" dihubungkan dengan sifat dari pada tulisan atau surat tersebut (Santoso, 2001: 77).

2.5.3 Bentuk-Bentuk Pemalsuan

Bentuk-bentuk pemalsuan dapat dilihat pada Pasal 263 dan Pasal 264 KUHP seperti di bawah ini:

a. Pemalsuan surat menurut Pasal 263

Pasal 263 ayat (1) KUHP merumuskan sebagai berikut: "Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.

Jadi, pidana maksimal yang dapat dijatuhkan pada pemalsu tanda tangan suatu surat adalah enam tahun penjara. Namun, untuk dapat dikenai sanksi pidana Pasal 263 ayat (1) KUHP ini sebagaimana dijelaskan, surat yang dipalsu itu harus suatu surat yang:

1) Dapat menerbitkan hak, misalnya: ijazah, karcis tanda masuk, surat andil dan lainnya.
2) Dapat menerbitkan suatu perjanjian, misalnya: surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa dan sebagainya.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

3) Dapat menerbitkan suatu pembebasan utang, misalnya kwitansi atau surat semacam itu; atau
4) Suatu surat yang boleh dipergunakan sebagai suatu keterangan bagi sesuatu perbuatan atau peristiwa, misalnya: surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, dan masih banyak lagi (Soesilo, 1995).

Berdaparkan uraian tersebut maka peneliti dapat menyumpulkan bahwa pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan Pasal 263 ayat (1) KUHP, dengan ancaman pidana maksimal enam tahun penjara. Pada akhirnya hakim di pengadilanlah yang berwenang memutuskan pidana yang akan dijatuhkan terhadap seorang yang terbukti memalsu surat.

Adapun yang termasuk akta otentik yang termasuk sebagai suarat yang tidak bias di palsukan dan telah diatur oleh aturan-aturan yang berlaku yakni: tanda tangan; ijazah; paspor; kartu keluarga; dan akta kelahiran.

b. Pemalsuan surat menurut Pasal 264

Pemalsuan surat dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun, jika dilakukan terhadap:

1) Akta-akta otentik
2) Surat hutang atau sertifikat hutang dari suatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umumnya
3) Surat sero atau surat hutang atau sertifikat sero hutang dari suatu perkumpulan, yayasan perseroan atau maskapai;
4) Talon, tanda bukti deviden atau bunga dari surat yang diterangkan dalam 2 dan 3 atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

5) Surat kredit atau surat dagang yang diperuntuhkan untuk diedarkan.

Dipidana dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak asli atau tidak dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Hal yang menyebabkan diperberat pemalsuan surat Pasal 264 diatas terletak pada faktor macamnya surat. Surat-surat tertentu yang menjadi objek kejahatan adalah surat-surat yang mengandung kepercayaan yang lebih besar akan kebenaran isinya. Surat-surat itu mempunyai derajat kebenaran yang lebih tinggi daripada surat-surat biasa atau surat lainnya. Kepercayaan yang lkebih besar terhadap kebenaran akan isi dari macam-macam surat itulah yang menyebabkan diperberat ancaman pidananya.

Pembagian macam-macam surat/tulisan terdiri atas surat biasa dan surat atau akta otentik. Surat Biasa atau biasa juga disebut "surat " adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan digunakan sebagai pembuktian. Tulisan-tulisan yang tidak merupakan akta, adalah surat-surat koresponden, *register-register* (daftar-daftar), dan surat-surat urusan rumah tangga, baik RBg, HIR, maupun KUH Perdata tidak mengatur tentang kekuatan pembuktian surat yang bukan akta.

Pada asasnya tulisan-tulisan yang di tandatangani itu, merupakan bukti yang memberatkan atau merugikan pihak pembuatnya (orang yang menandatanganinya) hanya merupakan bukti permulaan, artinya harus ditambah bukti lain, kecuali yang ditentukan lain oleh Undang-Undang, seperti

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Pasal 7 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang; surat-surat dari pembukuan suatu perusahaan, dapat diberi kekuatan pembuktian yang menguntungkan pihak yang menandatanganinya.

Surat-Surat Akta atau sering ditulis "Akta" merupakan tulisan atau surat akta, yang semata-mata dibuat untuk membuktikan adanya peristiwa atau suatu hal, dan oleh karena itu suatu akta harus selalu ditandatangani. Surat-surat akta dapat dibedakan menjadi dua (2), yaitu : Akta Otentik (AO) dan Akta Bawah Tangan (ABT).(Harahap, 2005: 566).

2.5.4 Macam-Macam Tindak Pidana Pemalsuan

Dalam ketentuan hukum pidana, dikenal beberapa bentuk kejahatan pemalsuan, antara lain sumpah palsu, pemalsuan uang, pemalsuan merek dan materai, dan pemalsuan surat.

a. Sumpah palsu keterangan di bawah sumpah

Dapat diberikan dengan lisan atau tulisan. Keterangan dengan lisan berarti bahwa seseorang mengucapkan keterangan dimuka seorang pejabat dengan disertai sumpah, memohon kesaksian Tuhan bahwa ia memberikan keterangan yang benar, misalnya seorang saksi di dalam sidang pengadilan. Cara sumpah adalah menurut peraturan agama masing-masing. Sedangkan keterangan dengan tulisan berarti bahwa seorang pejabat menulis keterangan dengan mengatakan bahwa keterangan itu diliputi oleh sumpah jabatan yang dulu diucapkan pada waktu mulai memanku jabatannya seperti seorang pegawai polisi membuat proses-verbal dari suatu pemeriksaan dalam menyidik perkara pidana.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

b. Pemalsuan uang

Objek pemalsuan uang meliputi pemalsuan uang logam, uang kertas negara dan kertas bank. Dalam pasal 244 yang mengancam dengan hukuman berat, yaitu maksimum lima belas tahun penjara barangsiapa membikin secara meniru atau memalsukan uang logam atau uang kertas negara atau uang kertas bank dengan tujuan untuk mengedarkannya atau untuk menyuruh mengedarkannya sebagai uang asli dan tidak dipalsukan. Hukuman yang diancam menandakan beratnya sifat tindak pidana ini.Hal ini dapat dimengerti karena dengan tindak pidana ini tertipulah masyarakat seluruhnya, tidak hanya beberapa orang saja.

c. Pemalsuan materai

Materai memiliki arti penting dalam masyarakat, yaitu dengan adanya materai maka surat yang diberi materai yang ditentuakan oleh UU menjadi suatu surat yang sah, artinya tanpa materai berbagai surat keterangan, misalnya surat kuasa, tidak dapat diterima sebagai pemberian kuasa yang sah. Demikian juga dalam pemeriksaan perkara dimuka pengadilan, surat-surat baru dapat dipergunakan sebagai alat pembuktiaan apabila dibubuhi materai yang ditentukan oleh UU.

Pemalsuan dalam hal ini yakni melakukan tindak pidana yang melawan hukum yang sesuai KUHP, Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yanng di dalamnya mengandung sistem ketidak benaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu Nampak dari luar seolah-olah benaradanya, pada hal

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap dua norma dasar:

a. Kebenaran (kepercayaan) yang pelanggaranya dapat tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan.
b. Ketertiban masyarakat, yang pelanggaranya tergolong dalam kelompok kejahatan terhadap negara/ketertiban masyarakat.

2.5 Teori Tentang Akta Kelahiran

2.5.1 Pengertian Akta Kelahiran

Salah satu bentuk administrasi kependudukan adalah pencatatan sipil yang didalamnya terdapat pengurusan dan pencatatan akta kelahiran.Definisi Akta kelahiran merupakan dokumen kependudukan yang berlaku seumur hidup hasil pencatatan terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam rangka untuk memperoleh kepastian terhadap kedudukan seseorang.

Adapun bukti otentik tersebut dapat digunakan untuk mendukung kepastian tentang status atau kedudukan seseorang adalah akta kelahiran yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan akta kelahiran. Maka akta kelahiran anak dari perkawinan yang sah membuktikan tentang hal sebagai berikut:

a. Data Lahir
    1) Tempat Kelahiran
    2) Hari dan tanggal kelahiran
    3) Nama lengkap anak

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

4) Jenis kelamin

5) Nama orang tua (ayah dan ibu)

6) Hubungan anak dengan ayah dan ibu

7) Status kewarganegaraan orang tua (WNI/WNA)

b. Tanggal penerbitan akta kelahiran

c. Tanda tangan pejabat yang berwenang

Pengesahan berupa tanda tangan pejabat yang berwenang sebagai bukti penerbitan kutipan akta kelahiran. Dalam hal ini akta kelahiran yang telah diterbitkan 2 lembar yitu 1 lembar untuk yang bersangkutan dan 1 lembar sebagai arsip untuk disimpan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

2.5.2 Tujuan Pembuatan Akta

Akta kelahiran memiliki peranan sangat penting dalam administrasi kependudukan. Tujuan pembuatan akta kelahiran sebagai berikut:

a. Untuk pembuatan pasprt dan perjalanan ke luar negeri

b. Untuk pembuatan Akte Nikah atau Surat Nikah

c. Untuk pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

d. Untuk pembuatan Surat Ijin Mengemudi (SIM)

e. Untuk mengurus Hak-Hak bagi Ahli Waris berdasarkan hukum di Indonesia, masalah asuransi, tunjangan keluarga, bea siswa, dan dana pensiun.

f. Untuk pengurusan status kewarganegaraan.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Penerbitan akta kelahiran menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memenuhi hak anak. Sedangkan berdasarkan hak perlindungan anak, akta kelahiran memiliki arti penting bagi setiap penduduk yaitu sebagai bukti awal

kewarganegaraan dan identitas diri pertama yang dimiliki seorang anak untuk mendapatkan haknya seperti hak mendapatkan pendidikan, kesehatan, hak waris, dan sebagainya dan mencegah anak dari tindak kekerasan seperti adopsi ilegal, pemalsuan umur, dan sebagainya. Hal ini seperti dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menyebutkan bahwa *"Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan"*.

Fungsi akta kelahiran bagi negara adalah sebagai dasar bagi Pemerintah untuk menyusun anggaran nasional dalam membuat kebijakan, untuk mengetahui data anak guna penyusunan data statistik yang dapat dijadikan sebagai gambaran demografi, karakteristik penduduk suatu wilayah serta perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat (Septiana, 2013: 31).

2.5.3 Jenis-Jenis Surat Kelahiran

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ada 4 jenis yaitu :

a. Akta Kelahiran Umum
b. Akta Kelahiran Terlambat (Rekomendasi).
c. Akta Kelahiran Istimewa
d. Akta Kelahiran Tambahan

Pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Kebijakan Administrasi Kependudukan maka akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terbagi atas 2 jenis yaitu :

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

a. Akta Kelahiran Tidak Terlambat (Daftar Pokok) adalah Akta kelahiran yang dicatatkan sebelum batas akhir pengurusan yaitu 60 hari sejak tanggal kelahiran
b. Akta Kelahiran Terlambat adalah Akta kelahiran yang dicatatkan melebihi batas waktu 60 hari (2 bulan) ketentuan pengurusan akta kelahiran. Pengurusan akta kelahiran terlambat akan dikenakan sanksi atau denda keterlambatan sebesar Rp. 100.000,- untuk setiap keterlambatan.

2.5.4 Mekanisme Pembuatan Akta Kelahiran

Untuk membuat akta kelahiran tidaklah rumit. Hal pertama yang perlu dipersiapkan dalam pembuatan akta kelahiran baru adalah

a. Foto copy Akta Nikah (bagi orang tua yang sudah bercerai dengan menggunakan Akta Cerai) yang telah dilegalisir KUA *apabila tidak bisa memberikan Surat Akta Nikah atau Itsbat maka Anak Merupakan Anak Ibu
b. Untuk anak yang tidak diketahui asal usulnya persyaratan pembuatan akta harus dilengkapi dengan Surat Keterangan dari Kepolisian (menjelaskan asal usul anak) dan dokter (menjelaskan perkiraan usia anak)
c. Foto copy Kartu Keluarga yang dilegalisir
d. Foto copy KTP Ayah dan Ibu, jika usia diatas 17 tahun menggunakan KTP Sendiri
e. 2 Orang Saksi Pencatatan Pelaporan Kelahiran berikut foto copy KTP yang Masih Berlaku
f. Surat Keterangan Lahir dari Kepala Desa / Lurah, Dokter, Bidan, Rumah Sakit yang disahkan di desa / kelurahan

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

g. Surat Kuasa Bermaterai Rp 6.000,- apabila pencatatan dikuasakan

h. Mengisi Formulir Permohonan Pencatatan Kelahiran bermaterai Rp 6.000,

Setelah semua persyaratan dilengkapi maka pemohon segera mengurus pengajuan akta baru ke kantor dinas kependudukan dan catatan sipil, Selanjutnya petugas dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil akan melakukan langkah - langkah sebagai berikut:

a. Penelitian Berkas

b. Memasukkan Data dalam Komputer

c. Pengecekan Data dan diparaf oleh Pemeriksa Data

d. Penandatanganan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

e. Distempel atau dicap

f. Penyerahan Akta Kelahiran pada Pemohon.

2.6 Kerangka Pemikiran Penelitian

Tindakan pemalsuan akta lahir pada atlit bulu tangkis merupakan kejahatan yang cukup sering terjadi di masyarakat. Pemalsuan akta tersebut tidak hanya menyangkut kepentingan antara individu, namun juga kepentingan pelatih, klub bahkan sekolah dari atlit tersebut. Pelaku pemalsuan akta, baik pembuat maupun yang menggunakan memiliki motif melakukan tindakan tersebut untuk melindungi kepentingannya atau menginginkan atlit menjadi juara dalam setiap pertandingan/kejuaraan.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Maraknya kasus pencurian umur di lingkungan pembinaan bulutangkis di Tanah Air. Polemik pencurian umur tentunya bukanlah hal yang dapat didiamkan karena melanggar hukum serta merugikan banyak pihak. Sebagai induk olahraga

bulutangkis, PBSI mengambil tindakan tegas terhadap siapapun tanpa kecuali yang terbukti melakukan pencurian umur.

Beberapa langkah preventif pun telah diambil. *Pertama*, mengoptimalkan penerapan Sistem Informasi PBSI dengan memperketat tahap verifikasi data kelahiran. Seorang atlit wajib menyerahkan tiga data primer yakni akte kelahiran, kartu keluarga dan ijazah. *Kedua*, terkait program pemutihan data/usia atlit. PBSI akan memberikan kesempatan terakhir kepada atlit atau pihak orangtua atlit untuk melaporkan diri atau membuat pengakuan jika telah melakukan pemalsuan umur. Berhasil tidaknya langkah ini tidak hanya semata-mata bergantung pada satu dua pihak semata namun harus adanya kerjasama dengan pihak orang tua, klub maupun pelatih dalam menegakkan hukum keolahragaan ini. Untuk lebih jelasnya kerangka pemikiran penelitian ini daat digambarkan dalam bagan di bawah ini:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran Penelitian

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Maraknya pemalsuan akta lahir dalam kasus pencurian umur pada atlit bulutangkis dikarenakan dua alasan yaitu pelatih berkeinginan klubnya menjadi juara umum dan dikenal oleh masyarakat dengan prestasinya, dan orangtua berkeinginan agar anaknya menjadi juara umum atau atlit bulutangkis yang berprestasi.
2. Modus operandi pembuatan akta palsu di kalangan perbulutangkisan Kota Semarang terdiri dari tiga yaitu: (a) modus operandi pemalsuan umur dari kecil/bayi. Modus operandinya yaitu orangtua melaporkan tanggal kelahiran anak lebih muda dari yang sebenarnya. Akta lahir yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil ini tergolong asli namun karena informasi yang ada di dalamnya tidak benar maka akta menjadi aspal (asli tapi palsu). (b) Modus operandi pemalsuan dengan memiliki dua akta lahir. Akta pertama umumnya digunakan untuk keperluan sekolah sedangkan akta kedua digunakan untuk keperluan pertandingan bulutangkis. (c) Modus operandi perlindungan dari pihak sekolah dilakukan dengan memberikan data raport atau NISP yang telah dimanipulasi

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

3. Penegakkan hukum dan kode etik PBSI yang telah dilakukan oleh PBSI terhadap atlit bulutangkis di Kota Semarang yang memalsukan akta lahir yaitu dengan pemberian *skorsing* atau larangan mengikuti pertandingan yang diadakan atau direkomendasikan oleh PBSI selama 4 tahun. PBSI juga telah melakukan penegakkan hukum dengan membentuk tim keabsahan yang berpedoman pada Surat Keputusan Nomor. Skep/34/0.3/III/2009 Tentang Pedoman Keabsahan Atlit Bulutangkis Indonesia.

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan tersebut di atas, maka dapat disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Maraknya kasus pemalsuan akta lahir pada atlit bulutangkis maka hendaknya pelatih, pengurus klub dan orangtua tidak memaksakan atlitnya untuk meraih juara dalam pertandingan dengan memalsukan akta lahir atlit sehingga tidak akan ada pihak-pihak yang dirugikan.
2. Modus-modus operandi dalam pemalsuan akta lahir pada atlit bulutangkis yang berbeda-beda, maka hendaknya pelatih dan orangtua atlit lebih banyak menanamkan sikap *fair play* dan menghindari praktik pemalsuan umur atlit.
3. Penegakan hukum atas kasus pencurian umur saat ini masih terbatas pada diri atlit sendiri. Oleh karena itu, perlunya sanksi tegas bagi klub maupun pelatih yang terlibat dalam pemalsuan akta lahir tersebut seperti misalnya dengan dengan memberikan denda atau pembekuan bagi klub untuk melakukan pembinaan dalam waktu tertentu.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

Hamzah, Andi. 2001. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta

Moleong, Lexy. J. 20011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya. Bandung

Ridwan HR. 2006. *Hukum administrasi Negara*. Jakarta: PT.RajaGrafindo.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2013. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singka*t. Jakarta: Rajawali Press.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND*. Bandung: Alfabeta.

Jurnal, Artikel dan Skripsi:

Pramono. 2017. *Pelanggaran Aturan Hukum dalam Olahraga Sepak Bola. Makalah Filsafat Olahraga*. FIK Universitas Negeri Surabaya

Santoso, Wayan. 2016. *Interpretasi Kerugian Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat*. Jurnal Magister Hukum Udayana. Vol 5, No 1.hal:1-11

Setiamandani, Email Dwinanarhati. 2015. *Implikasi Yuridis Pemalsuan Identitas Diri Penghadap Dalam Pembuatan Akta Otentik Dan Tanggung Jawab Notaris*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Vol 1, No 1.hal: 1-22

Tjoanto, Devianti. 2014. *Sanksi Pidana Terhadap Pemalsuan Keterangan Dan Surat Atau Dokumen Kewarganegaraan Republik Indonesia*. *Lex Crimen* Vol. III/No. 3.hal:65-74

Wiratama, Bramanda dkk. 2015. *Peran Serta Proses Identifikasi Laboratorium Forensik Dalam Penyelidikan Kasus Pemalsuan Surat Dan Tanda Tangan*. Jurnal GEMA, Vol 1, No 1.hal:1857-1871

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG